

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan penegakan hukum bagi seluruh warganya. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).¹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.²

Dalam mengelola suatu negara atau pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan, disinilah muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu, dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 60

² Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 306

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut:³

- a. asas persamaan;
- b. asas kepercayaan;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas kecermatan;
- e. asas pemberian alasan (motivasi);
- f. larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalagunaan wewenang);
- g. larangan bertindak sewenang-wenang.

Asas inilah yang yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi pejabat maupun dalam lingkup peradilan, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik perorangan maupun kelompok.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terhadap person dan/atau Badan Hukum Perdata, dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat

³ Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 270

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pelaksanaan putusan dalam hukum administrasi adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah. Bagaimana baiknya muatan putusan peradilan administrasi tidak akan banyak manfaatnya apabila pada akhirnya gagal dilaksanakan. Usaha pencari keadilan yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya akan menjadi sia-sia tanpa manfaat.

Kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebut sengketa Tata Usaha Negara muncul jika seseorang atau badan hukum perdata dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan keputusan tersebut menimbulkan kerugian.

Seperti contoh kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan SK No: 0137/MENPORA/IV/2015 yang pada intinya berisi Pengenaan Sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat

pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarkannya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan skripsi hukum yang berjudul **“Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI)”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN (studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian, sebab merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

mengkaji bagaimana implikasi yuridis badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat melatih dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana, utamanya untuk mengetahui implikasi terhadap badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya implikasi terhadap badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁴ Pendekatan kasus yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.⁵ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”⁶ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait implikasi yuridis terhadap badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN (studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI).

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, hlm 137

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.⁷

1.5.3 Sumber Data

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun interview secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersangkutan.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen – dokumen yang ada. Disamping itu data skunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁸, antara lain UUD 1945, Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dan UU No.51 Tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁹ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

⁷ *Ibid*, hlm. 194

⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

⁹ *Ibid*,

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹¹

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

¹² Ronny Hanitiyo Soemitro, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 93